



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SITUS WEB  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintah untuk menciptakan transparansi penyelenggaraan pemerintah dilakukan penyebaran informasi dan komunikasi melalui media Situs Web;
- b. bahwa untuk menghasilkan informasi dan komunikasi yang tersebar secara baik perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan Situs Web secara baik sehingga berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka.	

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
SA	
KABUPATEN	

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Situs Web adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam web server.
6. Situs Web Pemerintah Daerah adalah Situs Web resmi Pemerintah Daerah dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat melalui internet.
7. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintahan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
8. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
9. Pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam Situs Web, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.

## Pasal 2

Maksud dari pengelolaan Situs Web di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mengatur penyelenggaraan Situs web sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan pengelolaan Situs Web di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan Situs Web yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Situs Web Pemerintah Daerah; dan
- b. Situs Web pemerintah desa.

BAB II

SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Situs Web Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui Situs Web Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 6

Situs Web Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Situs Web induk; dan
- b. Situs Web Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Situs Web Pemerintah Daerah mempergunakan Nama Domain go.id.
- (2) Situs Web induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menggunakan Nama Domain www.natunakab.go.id.
- (3) Situs Web Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menggunakan subdomain Pemerintah Daerah dengan format www.[namaperangkatdaerah]. natunakab.go.id.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- (4) Penamaan Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Situs Web Induk memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.
- (2) Situs Web Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian Ketiga

#### Konten

#### Pasal 9

Situs Web Pemerintah Daerah berisikan konten antara lain:

- a. informasi publik yang meliputi:
1. informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah;
  3. informasi mengenai laporan keuangan;
  4. informasi keadaan darurat dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan/atau
  5. informasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. informasi publik yang wajib tersedia meliputi:
1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya;
  2. hasil keputusan pejabat publik dan pertimbangannya;
  3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
la	

4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan;
5. perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan/ atau
7. prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 10

Situs Web Pemerintah Daerah tidak berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

Situs Web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10 menjadi pedoman Situs Web pemerintah desa.

### BAB III

### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 12

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah dilakukan perencanaan lingkup internal Perangkat Daerah yang meliputi aspek:

- a. ketersediaan anggaran;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. data/informasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

-8-

Bagian Kedua  
Pembangunan

Pasal 13

Teknis pembangunan Situs Web Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

- (1) Setiap pembangunan Situs Web Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman pengelolaan Situs Web sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan Situs Web Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek kompatibilitas untuk mendukung keberhasilan Situs Web Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengelola

Pasal 15

- (1) Situs Web Pemerintah Daerah dikelola oleh Tim pengelola.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  1. penanggungjawab;
  2. ketua/manajer laman;
  3. sekretaris;
  4. tim redaksi dan entri data;
  5. administrator sistem dan teknis.
- (3) Penanggung jawab Situs Web induk adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Penanggung jawab Situs Web Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Pasal 16

- (1) Situs Web induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Situs Web induk dikelola oleh tim pengelola Situs Web yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Situs Web Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dikelola oleh tim pengelola Situs Web Perangkat Daerah.
- (2) Tim pengelola Situs Web Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan pengelolaan Situs Web Tim Pengelola Situs Web Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat  
Pengembangan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari Situs Web Perangkat Daerah yang terbangun dan sudah terstandarisasi.
- (1) Perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

**BAB IV**  
**SITUS WEB PEMERINTAH DESA**

**Pasal 20**

- (1) Situs Web pemerintah desa mempergunakan Nama Domain desa.id.
- (2) Selama pemerintah desa belum melakukan pendaftaran Nama Domain di desa.id dapat mempergunakan domain go.id.

**Pasal 21**

Pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam pengelolaan Situs Web pemerintah desa.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 22**

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Situs Web dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan Situs Web di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian teknis; dan
  - b. pengendalian konten.

**Pasal 23**

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan pengendalian terhadap teknis laman agar penyelenggaraan Situs Web dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
MARSHAL	

dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 24

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk Situs Web Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengendalian penyajian data yang bersumber dari sistem informasi dalam Situs Web Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs web Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan informasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pendataan.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

- (1) Pembiayaan pengelolaan Situs Web lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan laman desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Sumber lain yang sah dengan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
MENGENAL	

HENDRA KUSUMA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN SITUS  
WEB DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PEDOMAN PENGELOLAAN SITUS WEB  
PEMERINTAH DAERAH DAN DESA

1. Pengelolaan Situs Web

Pengelolaan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Natuna, dengan maksud:

- a. memudahkan proses interaksi antar Perangkat Daerah mewujudkan prinsip “kaya fungsi, dimana semua Situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan Situs web [natunakab.go.id](http://natunakab.go.id);
- b. membangun ciri khas Situs Web Pemerintah Daerah;
- c. memudahkan pengunjung Situs Web dalam melakukan navigasi pada Situs Web Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan panduan pengelolaan Situs Web pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

2. Lapisan Presentasi/Tampilan

Antar muka yang sesuai dengan standart *layout* dan navigasi standar Situs Web Perangkat Daerah meliputi:

- a. desain secara konsisten menggunakan warna-warna identitas Kabupaten Natuna, dan jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas;
- b. struktur halaman (*header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, *footer*);
- c. *header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

identitas Perangkat Daerah yang memiliki laman web tersebut,

lambang Kabupaten Natuna, fasilitas: peta laman, *search*, *home*, kontak (struktur pengelola Situs Web), dan tangga.

3. Penamaan Subdomain

Penamaan Subdomain untuk Situs Web Perangkat Daerah harus diinformasikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

4. Standar Menu:

a. Informasi dasar:

- 1) kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2) struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural;
- 3) layanan publik yang diberikan Perangkat Daerah yang di dalamnya terdapat informasi tentang syarat prosedur dan ketentuan biaya terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
- 4) berita dan atau artikel;
- 5) galeri photo kegiatan berdasarkan kategori.

b. data statistik (data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik), menyesuaikan layanan informasi publik yang diberikan Perangkat Daerah;

c. agenda (agenda Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);

d. buku Tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung Situs Web);

e. disediakan fasilitas ruang interaksi pengunjung dengan web administrator melalui email (*contact us*);

f. link terkait (Link-link yang terkait dengan Perangkat Daerah);

g. terdapat menu pencarian/ *Search Engine*;

h. keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- i. polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung laman untuk dimintai pendapatnya);
- j. format: hari dd, bulan mm, tahun yy;
- k. pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia dan Inggris);
- l. footer (Pemilik Situs Web, tahun pengembangan).

#### 5. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- c. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta laman;
- d. memiliki administrasi untuk pengaturan;
  - 1) manajemen menu (*Content Management System*);
  - 2) manajemen User;
  - 3) manajemen Approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb)

#### 6. Penamaan e-mail:

Penamaan akun e-mail Perangkat Daerah berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas.

Contoh penamaan akun e-mail sebagai berikut: Bupati (bupati@natunakab.go.id)

Wabup (wabup@natunakab.go.id)

Sekda (sekda@natunakab.go.id)

Perangkat Daerah (diskominfo@natunakab.go.id)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

7. Penambahan Menu:

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam Situs Web Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah itu sendiri. Kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk menunjang Situs Web [natunakab.go.id](http://natunakab.go.id) yang meliputi menu berita, data statistik (data pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah. Selain itu menjadi hak pihak Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

Database Situs Web Perangkat Daerah telah dilakukan standardisasi sistem yang memudahkan proses interaksi dan fungsi web Perangkat Daerah sebagai penunjang Situs Web [natunakab.go.id](http://natunakab.go.id), melalui koordinasi dengan Dinas.

8. Teknologi:

Teknologi (platform) yang digunakan oleh Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, baik untuk Situs Web induk maupun Situs Web Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. *open source software*;
- c. tidak melanggar hak cipta siapapun;
- d. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

9. Mekanisme Kerja Akses Internet:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting Situs Web Perangkat Daerah kepada Dinas;
- b. memberitahukan alamat URL Situs Web Perangkat Daerah sehingga pihak Dinas bisa mengalihkan alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari subdomain [natunakab.go.id](http://natunakab.go.id);
- c. pelaksanaan unggah aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator Situs Web Perangkat Daerah atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
- d. selesai proses unggah aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator Situs Web Perangkat Daerah melakukan tahapan uji coba operasional;

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- e. pihak Dinas Kominfo Kabupaten Natuna hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab tim pengelola Situs Web Perangkat Daerah.

  
BUPATI NATUNA,  
ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUMAN	